



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Klaster Hak Anak adalah pengelompokan hak anak yang menjadi indikator KLA.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
11. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
13. Kelurahan adalah perangkat kecamatan untuk membantu sebagian tugas Camat.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Desa Layak Anak adalah pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa, yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di Desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
16. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pemenuhan hak anak
- c. tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- d. penyelenggaraan KLA;
- d. penyelenggaraan Desa Layak Anak;
- e. peran serta Masyarakat, dunia usaha, media massa dan orang tua;
- f. pelaporan;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA yang mengacu kepada kebijakan KLA;
 - c. implementasi kebijakan, program dan kegiatan tentang KLA mengacu pada indikator KLA;
 - d. evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang mewujudkan kecamatan Layak Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 6

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. terintegrasi dan memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. memperoleh fasilitas informasi layak anak; dan
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

Bagian Ketiga
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

- a. tidak menikah pada usia anak;
- b. memperoleh layanan dari lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
- d. memperoleh pengasuhan alternatif yang memadai; dan
- e. mendapatkan fasilitas infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut :

- a. memperoleh layanan persalinan di fasilitas Kesehatan;
- b. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- c. mendapatkan Air Susu Ibu eksklusif pada bayi 0-6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu dengan tetap memberikan Air Susu Ibu lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih;
- d. mendapatkan pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan;
- e. mendapatkan lingkungan yang sehat berupa akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
- f. beraktifitas dalam lingkungan bebas asap rokok.

Bagian Kelima
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 9

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai berikut:

- a. mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dan mengakses pendidikan dasar dan menengah (wajib belajar 12 tahun);
- b. mendapatkan Pendidikan yang ramah anak di sekolah; dan
- c. mendapatkan fasilitas untuk melakukan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Bagian Keenam Perlindungan Khusus

Pasal 10

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sebagai berikut :

- a. mendapatkan perlindungan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. mendapatkan pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi
- c. bebas dari pekerja anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- d. mendapatkan pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. mendapatkan pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- f. mendapatkan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. mendapatkan pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. mendapatkan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- i. mendapatkan pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Ketujuh Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 11

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan KLA dengan cara:
 - a. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak;
 - b. membentuk gugus tugas KLA;
 - c. mengumpulkan data Anak;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA;

- e. mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
 - f. membentuk Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - g. melibatkan forum anak dan kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - h. mengembangkan Sekolah Ramah Anak;
 - i. mengembangkan layanan kesehatan ramah Anak;
 - j. melakukan pemantauan secara berkala di tingkat kecamatan dan Kelurahan atau Desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
 - k. menyediakan sarana pendukung dan penetapan hak partisipasi Anak; dan
 - l. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait implementasi kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Camat bertanggung jawab dalam mewujudkan KLA dengan cara:

- a. mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
- b. membentuk dan memfasilitasi forum Anak kecamatan; dan
- c. memfasilitasi upaya Perlindungan Anak di wilayah kecamatan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan KLA dengan cara:
- a. mewujudkan Desa Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi forum anak desa;
 - c. membentuk dan memfasilitasi jaringan perlindungan perempuan dan Anak;
 - d. membentuk dan memfasilitasi rukun warga ramah Anak;
 - e. menyediakan sarana prasarana ramah pemenuhan Hak Anak; dan
 - f. pendataan melalui profil anak desa.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat, media massa dan Dunia Usaha.

BAB V
PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Tahapan Penyelenggaraan KLA

Pasal 15

- (1) Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak melalui forum anak dalam setiap tahapan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Perencanaan KLA

Pasal 16

- Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. deklarasi KLA;
 - b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
 - c. profil KLA.

Bagian Ketiga
Pra-KLA

Pasal 17

- (1) Tahapan pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan perubahan RAD KLA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 18

- Tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

Bagian Kelima
Evaluasi KLA

Pasal 19

Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian Penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Penyelenggaraan KLA.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DESA LAYAK ANAK

Pasal 20

- (1) Desa Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab mewujudkan KLA.

Pasal 21

- (1) Tahapan penyelenggaraan Desa Layak Anak, meliputi:
 - a. perencanaan Desa Layak Anak;
 - b. pra-Desa Layak Anak;
 - c. pelaksanaan Desa Layak Anak; dan
 - d. evaluasi Desa Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, DUNIA USAHA DAN ORANG
TUA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;

- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Untuk mewujudkan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Peran Serta Media Massa

Pasal 23

- (1) Media massa berperan serta dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan Perlindungan Anak;
 - b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
 - c. merahasiakan identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi Anak; dan
 - d. memastikan isi pemberitaan yang layak untuk Anak.
- (3) Untuk mewujudkan peran serta media massa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah dan media massa dapat melakukan kesepakatan bersama.

Bagian Ketiga Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. mendukung penyediaan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - e. mengembangkan program pemberdayaan Keluarga untuk mencegah Anak dan eksploitasi;
 - f. penyediaan fasilitasi umum yang ramah Anak;
 - g. memberikan beasiswa atau pendidikan gratis;
 - h. menyediakan dana, barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dan peran serta dalam pelaksanaan KLA;
 - i. tidak mempekerjakan Anak;
 - j. memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi;

- k. menyediakan tempat penitipan Anak, ruang bermain, pojok air susu ibu, taman bermain, pusat informasi Anak; dan/atau
 - l. membentuk perusahaan sahabat Anak.
- (3) Untuk mendorong terwujudnya peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat melakukan kesepakatan bersama.

Bagian Keempat Peran Serta Orang Tua

Pasal 25

- (1) Orang tua berperan serta dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
 - b. menghormati harkat dan martabat Anak;
 - c. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - e. melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan dengan memberikan pengasuhan yang baik;
 - f. menghormati pandangan Anak dalam kehidupan Keluarga, Masyarakat dan lingkungan; dan
 - g. menghindarkan keterpisahan Anak dari Keluarga.
- (3) Untuk mengoptimalkan peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan KLA kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perempuan dan Perlindungan Anak setiap setahun sekali.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa dan/atau pihak lain yang berhasil dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Gugus Tugas KLA yang sudah ada dan terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR: (2-50/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Untuk mendukung dan mempercepat terciptanya KLA secara menyeluruh di Indonesia maka Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan disahkan Peraturan Presiden tersebut adalah untuk mewujudkan:

- a. Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia menjadi KLA;
- b. pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Adapun Kebijakan KLA terdiri atas :

- a. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
- b. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut yang akan menjadi acuan bagi wilayah kabupaten/kota dalam perlindungan Hak Anak dengan membuat regulasi yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan di wilayahnya. Hal ini juga menjadi bagian dari rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menerbitkan peraturan yang mengatur tentang KLA.

Hal ini yang menjadi salah satu motivasi Kabupaten Wonosobo menyusun Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan KLA. Di Kabupaten Wonosobo telah berkembang berbagai inisiatif upaya Penyelenggaraan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga Masyarakat. Lebih dari itu, Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Wonosobo diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Sehingga terpenuhinya Hak Anak antara lain: Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan Daerah.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha, bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara

sektoral melainkan harus melalui pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi Hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

yang dimaksud dengan "klaster hak anak" meliputi 5 (lima) klaster yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus;

huruf b

yang dimaksud dengan "gugus tugas KLA" adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten;

huruf c

yang dimaksud dengan "data anak" meliputi data terpilah menurut jenis kelamin, umur dan asal kecamatan;

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

yang dimaksud dengan “forum anak” adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak;

huruf g

yang dimaksud dengan “Sekolah Ramah Anak” adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;

yang dimaksud dengan “reunifikasi keluarga” adalah proses penyatuan kembali antara penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dengan keluarganya;

yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah upaya untuk membangun lagi kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

yang dimaksud dengan “perlindungan khusus anak” adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

yang dimaksud dengan “perlakuan salah” adalah perlakuan menyakiti fisik, mental, atau seksual.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

yang dimaksud dengan “keterpisahan anak dari keluarga” adalah mereka yang terpisah dari kedua orang tuanya atau pengasuh utamanya tetapi tidak dari sanak saudara lainnya

dan dapat menjadi anak yang tidak terdampingi oleh orang dewasa dari anggota keluarganya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2